



P U T U S A N

Nomor : PUT/220- K/MM.II- 09/AD/XI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HASIM.**
Pangkata/Nrp. : Serka/21990014430379
Jabatan : Ba Jurad Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Medan, 6 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Kostrad
Nyantong Pemkot Tasikmalaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-03/A- 05/II/2006 tanggal 27 Pebruari 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13 Tasikmalaya Nomor : Skep/03/IV/2006 tanggal 6 April 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/IV/2006 tanggal 27 April 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/212/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/212/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II- 09/IV/2006 tanggal 27 April 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam menurut pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima).
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan, cepat, efisien, dan akurat. Informasi yang kami sajikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Asep Hendra Nomor :
KTP 32.08.73.1005.08534.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Abdul Hasim Nomor :
KTP 32.77.78.1001.1575.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : 0302670/JB/2002.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : PIB 086020.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam sewa mobil atas nama Asep dan Hasim tanggal 28 September 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan tidak akan meng-ulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, atau setidaknya tidaknya di tahun 2004 di Jl. Siliwangi Desa Cikalang Tengah Rt.01 Rw.02 Kel. Tawang Pemkot Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999, melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2004, sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang mengojek di Terminal Cilembang Tasikmalaya mendapat penumpang atas nama Yanto alias Jemmy , untuk diantar ke Hotel Wijaya Kusuma Tasikmalaya dengan imbalan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sesampainya di Hotel Wijaya Kusuma Tasikmalaya Sdr. Yanto alias Jemmy langsung bilang "Bisa ga besok antar Saksi keliling- keliling counter HP di Tasikmalaya "Terdakwa jawab "Bisa kalau cocok harganya" setelah harga sepakat keesokkan harinya Terdakwa menjemput Sdr. Yanto alias Jemmy di Hotel Wijaya Kusuma Tasikmalaya.
3. Bahwa setelah berkeliling Sdr. Yanto alias Jemmy diajak kerumah Terdakwa di Asrama sesampainya di rumah Terdakwa lalu Sdr. Yanto alias Jemmy mengajak berbisnis menjual HP second yang dibeliakan di Jakarta, karena Terdakwa tertarik kemudian Sdr Yanto alias Jemmy mengajak Terdakwa pergi ke Jakarta dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk umum. Informasi ini bersifat umum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil HP second, kemudian Sdr.Yanto alias Jemmy meminta kepada Terdakwa agar merental kendaraan dan Terdakwa menyanggupi.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, Sdr. Yanto alias Jemmy menyuruh Terdakwa mencari kendaraan rental dan memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tergiur oleh imbalan tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Asep Hendra Aditya untuk mendatangi rental milik H. Kokon.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib Sdr. Asep Hendra Aditya mendatangi rumah H. Kokon di Jln. Siliwangi Desa Cikalong Tengah Rt. 01 Rw.02 Kel. Tawang Pemkot Tasikmalaya dengan tujuan Sdr. Asep Hendra Aditya diterima oleh anaknya H. Kokon yang bernama Sdr. Deni Gunawan. Kemudian Sdr Deni Gunawan berkata : "Kalau mau rental disuruh kesini" lalu Sdr. Asep Hendra Aditya pergi menyusul Terdakwa.

6. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang sendiri ke rumah H. Kokon dan bertemu dengan Sdr. Dani Gunawan lalu Terdakwa mengatakan mau merental kendaraan Kijang dengan tujuan ke Bekasi. Kemudian Sdr. Dani Gunawan berkata "Kalau anggota Brigif 13/1 Kostrad mau merental mobil harus didampingi oleh anggota Provoost, dijawab oleh Terdakwa "Karena hari sudah sore kemungkinan anggota Provoost sudah pulang", lalu Sdr. Dani Gunawan menyarankan kalau mau berangkat dengan Sdr. Asep Hendra Aditya (masih tetangga Sdr. Dani Gunawan).

7. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Asep Hendra Aditya, tidak lama kemudian Sdr. Asep Hendra Aditya datang ke rumah H. Kokon lalu Sdr. Asep Hendra Aditya berkata kepada Sdr. Dani Gunawan tidak usah khawatir karena Terdakwa itu famili Saksi dari anggota Brigif 13/1 Kostrad, setelah itu Terdakwa menyerahkan KTP kepada Sdr. Dani Gunawan dan mengisi formulir lalu Terdakwa dan Sdr. Asep Hendra Aditya menandatangani surat perjanjian merental mobil selama 2 (dua) hari sejak tanggal 28 September 2004 sampai dengan tanggal 30 September 2004 yang berisi Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya dan ber-sedia mengganti apabila ada kerusakan, kehilangan atau kerugian yang diakibatkan oleh penyewa.

8. Bahwa setelah mengisi formulir tersebut Terdakwa menyerahkan uang muka kepada Sdr. Dani Gunawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk merental mobil selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Dani Gunawan menyerahkan kunci kontak, STNK berikut kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik kepada Terdakwa dan Sdr. Asep Hendra Aditya. Setelah Terdakwa pergi bersama Sdr. Yanto alias Jemmy yang sudah menunggu diluar.

9. Bahwa sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Asep Hendra Aditya seharusnya pada tanggal 30 September 2004 mengembalikan kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik kepada Sdr. Dani Gunawan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan rental tersebut dengan alasan kendaraan hilang pada tanggal 29 September 2004 di rumah Sdr. Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang disajikan, namun tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Burhani, di Kp. Cikiwul, Desa Cikiwul Rt.04 Kec. Bantar Gebang Kodya Bekasi, dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengganti kendaraan tersebut sesuai dengan perjanjian tanggal 28 September 2004 yang sudah ditandatangani, namun ternyata sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya bahkan kekurangan uang sewa juga tidak dibayar, karena Terdakwa tidak memenuhi janjinya maka pada tanggal 6 April 2005 Sdr. Dani Gunawan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/2- 2 agar perkaranya diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, atau setidaknya tidaknya di tahun 2004 di Jl. Siliwangi Desa Cikalang Tengah Rt.01 Rw.02 Kel. Tawang Pemkot Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja dan melasan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999, melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkatr Serka.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2004, sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang mengojek di Terminal Cilembang Tasikmalaya mendapat penumpang atas nama Yanto alias Jemmy, untuk diantar ke Hotel Wijaya Kusuma Tasikmalaya dengan imbalan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sesampainya di Hotel Wijaya Kusuma Tasikmalaya Sdr. Yanto alias Jemmy langsung bilang "Bisa ga besok antar Saksi keliling- keliling counter HP di Tasikmalaya Terdakwa jawab "Bisa kalau cocok harganya" setelah harga sepakat keesokkan harinya Terdakwa menjemput Sdr. Yanto alias Jemmy diajak kerumah Terdakwa di Asrama, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Sdr. Yanto alias Jemmy mengajak berbisnis menjual HP second dan Terdakwa setuju.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, Sdr. Yanto alias Jemmy meminta Terdakwa untuk merental kendaraan dan diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Asep Hendra Aditya untuk mendatangi rental milik H. Kokon di Jln. Siliwangi Desa Cikalang Tengah Rt. 01 Rw.02 Kel. Tawang Pemkot Tasikmalaya dengan tujuan Sdr. Asep Hendra Aditya diterima oleh anaknya H. Kokon yang bernama Sdr. Deni Gunawan. Kemudian Sdr Deni Gunawan berkata : "Kalau mau rental disuruh kesini" lalu Sdr. Asep Hendra Aditya pergi menyusul Terdakwa.

4. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang sendiri kerumah H. Kokon dan bertemu dengan Sdr. Dani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi paling akurat dan tepat untuk membantu masyarakat dalam memahami proses hukum yang berlaku, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gunawan, lalu Terdakwa mengatakan mau merental kendaraan Kijang dengan tujuan ke Bekasi. Kemudian Sdr. Dani Gunawan berkata "Kalau anggota Brigif 13/1 Kostrad mau merental mobil harus didampingi oleh anggota Provoost, dijawab oleh Terdakwa "Karena hari sudah sore kemungkinan anggota Provoost sudah pulang", lalu Sdr. Dani Gunawan menyarankan kalau mau berangkat dengan Sdr. Asep Hendra Aditya (masih tetangga Sdr. Dani Gunawan).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi formulir dan menandatangani surat perjanjian untuk merental mobil selama 2 (dua) hari tmt 28 September 2004 sampai dengan 30 September 2004 yang berisi Terdakwa bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan kendaraan tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang muka kepada Sdr. Dani Gunawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Dani Gunawan menyerahkan kunci kontak, STNK berikut kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik kepada Terdakwa dan Sdr. Asep Hendra Aditya. Setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. Yanto alias Jemmy yang sudah me-nunggu diluar.

6. Bahwa pada tanggal 29 September 2004, sekira pukul 05.30 wib Terdakwa dan Sdr.Yanto alias Jemmy tiba di rumah Sdr. Dedi Burhani di Bekasi, karena Sdr. Dedi Burhani belum pulang kerja kemudian istri Sdr. Dedi Burhani yang bernama Sdri. Dede Umbarawati mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Yanto alian Jemmy untuk menunggu sambil istirahat diruang tamu, pada saat Terdakwa istirahat Sdr. Yanto alias Jemmy memakai kendaraan Kijang dan mengajak Sdri Dede Umbarawati dengan alasan akan membeli nasi bungkus. Setelah tiba di warung padang Sdr. Yanto alias Jemmy memberi uang kepada Sdri. Dede Umbara-wati sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah) untuk membeli 5 (lima) nasi bungkus. Setelah membeli nasi bungkus Sdri. Dede Umbarawati bermaksud menuju ke kendaraan Kijang ternyata Sdr. Yanto alias Jemmy dan kendaraan Kijangnya tidak berada ditempat, kemudian Sdr. Dede Umbarawati melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa bahwa mobil Kijangnya dibawa pergi oleh Sdr. Yanto alias Jemmy, se-telah ditunggu tidak kembali Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kendaraan Sdr. Dani Gunawan.

7. Bahwa seharusnya Terdakwa pada tanggal 30 September 2004, mengembalikan kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 warna biru metalik yang direntalnya sesuai dengan surat perjanjian yang sudah ditanda tangani, karena Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan Kijang tersebut maka pada tanggal 6 April 2005 Sdr. Dani Gunawan melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom III/2- 2 agar perkaranya diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1



Nama lengkap : DANI GUNAWAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat
tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Juni 1976 ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat
tinggal : Jl. Siliwangi No. 198 Rt.01 Rw. 06 Kel. Cikalang Kec.
Tawang Kota Tasikmalaya.

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa tanggal 28 September 2004 di Garasi rumah H. Kokon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedang hubungan Saksi dengan H. Kokonsebagai anaknya.

3. Bahwa Terdakwa datang bersama Sdr. Asep yang mengaku Terdakwa adalah saudaranya sedang-kan Sdr. Asep adalah tetangga Saksi datang mau merental mobil di tempat Saksi dan Saksi tahu pekerjaan Terdakwa adalah anggota Brigif karena dia mengaku sendiri.

5. Syarat- syarat untuk pinjam mobil Terdakwa dan Sdr. Asep meninggalkan KTP dan mengisi formulir dan menandatangani Surat Perjanjian merental mobil selama 2 (dua) hari tmt. 28 September s.d tanggal 30 September 2004 dengan harga per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai mengisi formulir Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai mengisi formulir Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka administrasi kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan kunci kontak, STNK berikut kendaraan Kijang Capsul Nopol D 1395 DZ warna biru meralik, lalu mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

7. Mobil itu ada asuransi, tetapi karena hilangnya oleh Terdakwa asuransi tidak bisa keluar alasannya karena kasusnya penggelapan makanya asuransi tidak mau mengganti.

9. Jaminan untuk menyewa mobil hanya KTP asli penyewa mobil ditinggal selain itu Saksi percaya meminjamkan mobil kepada Terdakwa karena Sdri. Asep adalah tetangga Saksi dan yang membuat Saksi yakin percaya kepada Sdri. Terdakwa adalah penghutang dan teman Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ia akan mengantar keluarganya ke Bekasi.
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada saat Terdakwa datang ia berpakaian sipil memakai kaos TNI dan yang membawa kunci dan mobilnya katanya akan dibawa Sdr. Asep yang pekerjaannya sopir angkot.

11. Terdakwa berangkat pukul 18.30 wib tanggal 29 September 2004 dan Saksi tahu kalau mobil itu hilang setelah 3 (tiga) hari tidak kembali dan alasan asuransi tidak mau mengganti karena kalau mobil di-rentalkan lalu Terdakwa lapor hilang ke Polisi hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2004 namun sampai sekarang tidak ketemu.

12. Alasan Terdakwa mobil hilang karena saat itu ia sedang tidur, lalu kunci mobilnya diambil oleh temannya (sdr Jemmy) dari kantong saku celana Terdakwa bagian belakang.

13. Pertanggung jawaban Terdakwa dan Sdr. Asep tidak ada hanya kata Terdakwa ia sanggup untuk mengganti rugi dan sebelumnya Saksi juga sudah pernah kehilangan mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ASEP HENDRA ADITYA ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 4 Oktober 1965 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Siliwangi Belakang 206 Rt.01 Rw.06 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003, hubungan dengan Terdakwa sudah seperti saudara.

2. Saksi sudah pernah dilaporkan dan sudah diperiksa Polisi sehubungan dengan hilangnya mobil dan kasus hilangnya mobil itu lebih kurang 8 (delapan) bulan dan perkaranya tidak diproses lebih lanjut.

3. Tanggal 28 September 2004, Saksi pernah diminta tolong Terdakwa untuk sewa mobil ke H. Kokon untuk antar keluarganya ke Jakarta dan Saksi sudah biasa disuruh merental/pinjam mobil melalui Saksi dan Saksi sudah empat kali pinjam mobil/sewa mobil ke H. Kokon.

4. Caranya Saksi meminjam mobil datang ke rumah H. Kokon sendiri bertemu Saksi- 1 dan Saksi bilang pada pemilik mobil sebelum diijinkan pemiliknya (Saksi- 1) kasih aja karena Terdakwa sudah Saksi anggap saudara Saksi.

5. Saksi dan Terdakwa mengisi dan menandatangani formulir peminjaman kendaraan Kijang LX warna biru Nopol D 1395 DZ dengan perjanjian dirental Terdakwa selama 2 (dua) hari untuk dibawa ke Jakarta, kemudian Saksi pergi untuk kembali bekerja sedangkan mobil Kijang dibawa oleh Terdakwa tidak lama Terdakwa menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk keperluan informasi publik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minta agar Saksi datang ke Garasi" dan Saksi menyanggapi, sesampainya ditempat rental Saksi dimintai KTP dan disuruh mengisi formulir dan menandatangani oleh Sdr. Dani Gunawan anak H. Kokon.

6. Saksi ikut perjanjian Terdakwa sewa mobil kepada Saksi- 1 dan ditempat rental Saksi dimintai KTP dan disuruh mengisi dan menandatangani formulir oleh Sdr. Dani Gunawan (anak H. Kokon) dan bunyi surat perjanjian yang Saksi tanda tangani kalau hilang, harus sanggup mengganti.

7. Saksi tidak diberi tahu oleh Terdakwa waktu pinjam mobil siapa dan untuk siapa mobil itu hanya Saksi tahu kalau mobil yang dipinjam oleh Terdakwa hilang sejak Terdakwa telpon/sms ke Saksi jam 13.00 wib mengatakan kalau kendaraan Kijang warna biru Nopol D 1395 DZ milik H. Kokon yang dirental Terdakwa hilang dan Terdakwa sedang ngurus dan Terdakwa minta tolong untuk datang ke Garasi menanyakan berapa Nomor mobilnya.

8. Saksi tidak sekongkol dengan Terdakwa lalu Saksi pernah tanya bagaimana hilangnya ke Terdakwa dan katanya Terdakwa ketiduran.

9. Saksi merentalkan mobil khususnya pada Terdakwa sudah empat kali sehingga rental mobil sebelum- nya tiga kali kembali dan satu kali ini hilang dan Terdakwa tidak mau pinjam sendiri karena waktu Terdakwa datang pinjam ke H. Kokon tidak diberikan lalu Saksi ikut menjamin supaya Saksi- 1 memberikan mobil dan alasan kalau Terdakwa tidak dikasih karena Terdakwa TNI harus ada Provoost.

10. Saksi tidak pernah ketemu dengan teman Terdakwa dan Saksi tidak meminta Imbalan untuk me-minjamkan mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ADE SHOLEH ; Pekerjaan Swasta ; Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya : 5 Januari 1945 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Siliwangi No. 5 Rt.03 Rw.09 Kel. Cikalang Tengah Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi karyawannya H. Kokon dan Saksi- 1.

2. Terdakwa sewa mobil pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, sekira pukul 18.00 di Jln Sili- wangi Desa Cikalang Tengah Rt.01 Rw.02 Kec. Tawang Pemkot Tasikmalaya tepatnya ditempat (garasi)

rental kendaraan milik H. Kokon, datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian preman dengan tujuan mau merental kendaraan milik H. Kokon untuk dibawa ke Jakarta selama 2 (dua) hari, karena menurut bagian administrasi Terdakwa belum pernah merental kendaraan milik H. Kokon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa harus membawa Saksi- 2 untuk merental karena kalau mau merental kendaraan harus bersama orang yang sudah dikenal oleh pemilik rental H. Kokon, kemudian Terdakwa menunggu temannya yang bernama Sdr. Asep Hendra Adirya masih tetangga pemilik rental H. Kokon.

4. Syarat Terdakwa dan Saksi- 2 menyewa mobil Saksi- 1 disuruh mengisi formulir dan menandatangani, setelah persyaratan semua terpenuhi kemudian Saksi disuruh Sdr. Dani Gunawan anak H. Kokon pemilik rental untuk menyerahkan STNK dan kunci kontak dan Sdr. Dani Gunawan menyerahkan kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ kepada Terdakwa untuk dirental selama 2 (dua) hari kemudian kendaraan Kijang ter- sebut dibawa pergi oleh Sdr. Asep Hendra Aditya dan Terdakwa.

5. Setelah Terdakwa diijinkan meminjam mobil, Saksi menjelaskan kepada Saksi- 2 dan Terdakwa tentang mobil Saksi menunjukkan ini STNK, kunci roda dan lain- lain.

6. Sesuai dengan perjanjian Terdakwa harus mengembalikan mobil yang dirental 3 (tiga) hari, namun ternyata tidak mengembalikan kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ milik H. Kokon yang dirental Terdakwa dari Sdr. Dani Gunawan anak H. Kokon dan menurut keterangan Sdr. Dani Gunawan kendaraan Kijang yang disewa oleh Terdakwa tersebut hilang di Bekasi.

7. Langkah penyelesaiannya diadakan musyawarah antara Terdakwa dengan pemilik rental H. Kokon di rumah mertua Terdakwa, setelah dimusyawarahkan Terdakwa sanggup mengganti kendaraan Kijang yang hilang, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengganti kendaraan Kijang tersebut.

8. Mobil H. Kokon semuanya berjumlah 24 (dua puluh empat) buah dan sebelum ini pernah juga H.Kokon kehilangan mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : DEDE UMBARAWATI ; Pekerjaan Guru TK ; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 5 Pebruari 1965 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cikiwul Desa Cikiwul Rt.04 Rw.04 Kec. Bantar Gebang Kodya Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti maksudnya diperiksa guna didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara peng- gelapan kendaraan Kijang Capsul warna biru Nopol D-1395- DZ yang dilakukan oleh Serka Abdul Hasim.

2. Saksi kenal dengan Sdr. Yanto alias Jemmy sekira bulan September 2004 di jalan dan hanya sekali datang ke rumah bersama temannya Sdr. Rojak dengan alamat Desa Sumur batu Rt.- Rwnya tidak tahu Kec.Bantar Gebang Kodya Bekasi sedangkan kenal dengan Serka Abdul Hasim saat kejadian hilangnya kendaraan dan tidak ada hubungan apa- apa.

3. Serka Abdul Hasim datang kerumah pada bulan September 2004 dengan menggunakan kendaraan Kijang Nopol lupa warna hijau kebiru- biruan sekira pukul 07.00 wib bersama Sdr. Jemmy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pada saat datang yang mengetuk pintu adalah Sdr. Jemmy dan yang membuka pintu adalah Saksi sendiri, maksud kedatangannya saat itu akan bertemu suami Saksi bernama Sdr. Dedi Burhan yang saat itu tidak ada sedang kerja dan Sdr. Jemmy bilang akan menunggu suami Saksi.

5. Setelah Sdr. Jemmy dan Serka Abdul Hasim mengetuk pintu langsung duduk di ruang tamu, sambil menunggu suami Saksi, Sdr. Jemmy dan Serka Abdul Hasim langsung tiduran ditempat anak Saksi masih di- ruang tamu.

6. Asal mula Saksi kenal dengan Sdr. Jemmy pada bulan Agustus Sdr. Rojak datang ke rumah Saksi dengan maksud akan menggadaikan kendaraan sepeda motor Honda seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu kurang dari 1 bulan, pada awal bulan September Sdr. Rojak datang lagi bersama Sdr. Jemmy dengan maksud akan menebus kendaraan, setelah urusan selesai Sdr. Jemmy datang lagi bersama Sdr. Abdul Hasim dengan menggunakan kendaraan Kijang yang akhirnya hilang dibawa oleh Sdr. Jemmy.

7. Pada saat mereka tidur, yang bangun duluan adalah Sdr. Jemmy, setelah bangun ke kamar kecil langsung keluar rumah dan ketika berada didepan kendaraan memanggil Saksi untuk beli nasi ke pangkalan 5.

8. Pada saat Sdr. Jemmy memanggil Saksi, sudah memegang kunci Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana kunci ada sama Sdr. Jemmy dan langsung mengajak membeli makan, selama dalam perjalanan Sdr. Jemmy tidak membicarakan apa-apa hanya menghubungi seseorang lewat Hpnya, Saksi tidak mendengar apa bicaranya dan dengan siapa, dan sesampainya di warung nasi padang Saksi diberi uang sebesar Rp. 34.000,- untuk beli nasi lima bungkus Sdr. Jemmy menunggu di kendaraan, ketika Saksi selesai membeli nasi dan akan kembali Sdr. Jemmy berikut kendaraan sudah tidak ada, Saksi langsung pulang ke rumah menggunakan ojek.

9. Ketika Saksi tiba di rumah Serka Abdul Hasim masih tidur, kemudian Saksi langsung mengajar di TK Cikiwul karena sudah jam 08.00 wib pulang jam 10.00 Serka Abdul Hasim sudah bangun dan menanyakan Sdr. Jemmy dengan kendaraan kemana, Saksi jawab "tadi ngajak saya beli nasi, setelah selesai beli nasi Sdr. Jemmy sudah pergi dengan kendaraannya dan Saksi tidak tahu kemana arah-nya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Arah pergi mobil Ibu Dede tahu, karena ia mengatakan ke saya.
- Saksi mengatakan diberi uang untuk naik ojek dalam keterangan ini ia mengatakan keluar dari warung nasi mobil sudah tidak ada.
- Bahwa pukul 12.00 wib saya dapat telepon dari Sdr. Jemmy.
- Melakukan pengejaran pukul 13.00 wib tidak benar, karena Terdakwa mau lakukan pengejaran dihalangi Pak Burhani dengan alasan tidak usah dikejar karena katanya Pak Jemmy kalau malam ia datang.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : DEDI BURHANI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 7 Juni 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cikiwul, Desa Cikiwul, Rt. 04, Rw. 04, Kec. Bantar Gebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodya Bekasi

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti maksudnya sekarang ini diperiksa yaitu guna didengar keterangannya sebagai Saksi tentang mobil jenis Kijang Capsul warna biru metalik Nopo. D1395DZZ yang digunakan oleh Serka Abdul Hasim anggota TNI AD pada tanggal 29 September 2004 kerumah Saksi.

2. Saksi tidak ada hubungan famili dengan Sdr. Yanto alias Jemmy alias Roni, melainkan kenal biasa, itupun kenal saat Sdr. Rajab datang ke rumah dengan maksud akan menggadaikan motor jenis Grand warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) bulan Juli 2004, kemudian di lain hari datang Sdr. Yanto alias Jemmy alias Roni, mulai saat itulah kenal pertama kali, kedatangannya bermaksud me-ngambil sepeda motor yang digadaikan oleh Sdr. Rajab dengan uang tebusan tidak sesuai perjanjian dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Sdr. Rajab, kemudian sepeda motor tersebut Saksi pertahan kan, tidak lama kemudian datang Sdr. Rajab dengan membawa uang tebusan sejumlah Rp. 1.500.000,- kemudian sepeda motor tersebut Saksi serahkan.

3. Saksi tidak mengerti secara persis mobil Kijang warna biru metalik yang hilang tersebut, langkah atau tindakan Saksi setelah mengetahui mobil yang dipakai oleh Serka Abdul Hasim dibawa oleh Sdr. Yanto alias Jemmy alias Roni adalah ikut membantu mencari dengan cara Saksi sendiri yaitu menanyakan kepada orang-orang disekitarnya siapa mengetahui atau melihat mobil yang dimaksud dengan dibantu oleh Pak Rt yang bernama Sdr. Rasim, Sdr. Yadi dan Sdr. Eben pencarian tersebut dilakukan di daerah Bantar Gebang, Bojong Kulup Cileungsi, Cikarang dan daerah Karawang.

4. Setelah dilakukan pencarian bersama-sama selama tujuh hari mobil Kijang tersebut tidak berhasil diketemukan kemudian Serka Abdul Hasim pamit pulang ke Kesatuannya di Tasikmalaya dan selang satu hari kemudian pulang lagi ke Cikiwul, Bantar Gebang dengan maksud untuk melakukan pencarian lagi dan pencarian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pak Rt bernama Sdr. Rasim, Sdr. Yadi dan Sdr. Eben dengan waktu lima hari dan mobil tidak bisa juga diketemukan.

5. Pada waktu kehilangan mobil jenis Kijang Capsul warna biru metalik Serka Abdul Hasim melaporkan kehilangan mobil jenis Kijang Capsul warna biru metalik Nopol D 1395 DZ kepada pihak yang berwajib yaitu di Polsek Bantar Gebang yang menerima Piket Serma Hartono, laporan tersebut tanggal 29 September 2004 sekira pukul 21.00 wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Untuk sewa rental saya diberi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Saya minta tolong Sdr. Asep untuk bantu merentalkan mobil di H. Kokon.
- Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Asep.
- Kenyataannya saya tidak pergi dengan Sdr. Asep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI tahun 1999, melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Serka.
2. Awal Terdakwa kenal dengan Sdr. Jemmy tanggal 27 September 2004, ketika Terdakwa sedang kerja mengojek di Terminal Terdakwa dapat penumpang Sdr. Yanto alias Jemmy yang katanya pekerjaannya ber- bisnis HP bekas/second.
3. Dalam pembicaraan tersebut Sdr. Yanto alias Jemmy berencana untuk merental kendaraan, karena Sdr. Yanto alias Jemmy tidak mengetahui tempat merental kendaraan dan Terdakwa menyanggupi untuk mencari mobil rental dan Sdr. Yanto memberi uang Terdakwa untuk merental mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta tolong Sdr. Asep untuk membantu Terdakwa merental mobil di H. Kokon
4. Terdakwa mau melakukannya karena Yanto alias Jemmy pandai memikat dan ia menjanjikan ke-untungan yang besar pada Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
5. Pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, sekira pukul 18.30 wib Sdr. Yanto alias Jemmy me-nyuruh Terdakwa mencari mobil rental dan memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan oleh Sdr. Yanto alias Jemmy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Asep Hendra Aditya menyuruh mencari mobil rental, lalu Sdr.Asep Hendra Aditya mendatangi H.Kokon di Jln. Siliwangi Rt.01 Rw.06 Kec.Cilakang Pasan-tren Kec.Tawang Tasikmalaya untuk merental kendaraan dan setelah memenuhi segala persyaratan kenda-raan Kijang Nopol D 1395 DZ dibawa Terdakwa ke Jakarta bersama Sdr. Jemmy alias Yanto setelah itu Terdakwa dan Sdr. Yanto keliling Jakarta, Tasik dan mampir juga ke Bekasi ke rumah Pak Burhani dan di rumah Pak Burhani, Terdakwa bertemu dengan istrinya dan Terdakwa lihat ia dengan Sdr. Jemmy alias Yanto kelihatannya sudah akrab.
7. Dalam perjalanan Sdr. Yanto alias Jemmy mengajak Terdakwa mampir ke rumah saudaranya yang bernama Dedi Burhani di Bekasi dan besoknya pada hari Rabu tanggal 29 September 2004 sekira pukul 05.30 wib tiba di rumah Saksi- 5 (Sdr. Dedi Burhani), sesampainya di rumah Saksi- 5 kemudian Sdr. Yanto alias Jemmy turun, sedangkan Terdakwa menunggu didalam kendaraan tetapi saat itu Saksi- 5 tidak ada di rumah yang ada istrinya, tidak lama kemudian istri Saksi- 5 keluar dan menyuruh Terdakwa untuk masuk keruangan dan beristirahat di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa turun dan masuk keruang depan yang sudah ada kasurnya, lalu Terdakwa beristirahat dan tertidur selama 2 (dua) jam, sementara kunci mobil disimpan di saku celana belakang, ketika Terdakwa bangun istri Saksi- 5 beserta kendaraan yang diparkir didepan rumah tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Terdakwa tahu, mobil tidak ada di tempat setelah Terdakwa bangun langsung keluar rumah dan mencari informasi disekitar rumah Sdr. Dedi Burhani, dan dapat informasi dari salah seorang warga setempat kalau kendaraan Kijang Nopol 1395 DZ dibawa oleh Sdr. Jemmy alias Yanto dan istrinya Saksi- 5 pergi entah kemana.

9. Tidak lama kemudian istri Saksi- 5 datang, dan Terdakwa langsung menanyakan "Kemana kendaraan Kijang Nopol D.1395 DZ " dijawab oleh istri Sdr. Dedi Burhani "Tadi ketika Mas Hasim tidur Sdr. Jemmy mengajak Terdakwa untuk membeli nasi bungkus, setelah membeli nasi bungkus saya disuruh turun di jalan, sementara Sdr. Jemmy alias Yanto mau menjemput pacarnya dulu nanti kembali lagi".

10. Setelah Terdakwa tunggu-tunggu Sdr. Yanto alias Jemmy dan kendaraan Kijangnya tidak kembali lalu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantar Gebang tapi laporan Terdakwa tidak diterima oleh pihak Polsek Bantar Gebang karena harus disertai STNK dan foto copy BPKB kendaraan. lalu Terdakwa laporkan kepada pemilik rental kendaraan Kijang H. Kokon, lalu H. Kokon mendatangi Polsek Bantar Gebang dengan membawa STNK dan BPKB baru laporan bisa diterima oleh Polsek Bantar Gebang.

11. Terdakwa sudah mencari mobil itu bersama para tukang ojeg mencari kendaraan Kijang Nopol D 1395 DZ tetapi kendaraan tersebut tidak berhasil diketemukan.

12. Terdakwa tidak melihat Sdr. Yanto pergi dengan ibu Dede pakai mobil itu dan Bu Dede hanya me-ngatakan bahwa Sdr Yanto sedang keluar bawa mobil dan yang mengetahui kalau kunci mobil diambil oleh Sdr Jemmy adalah Bu Burhani.

13. Terdakwa tidak mau pergi dengan Saksi- 2 karena kalau tidak dengan Saksi- 2, pemilik rental H. Kokon (Sdr. Dani) tidak akan mau merentalkan mobilnya kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa perginya sama Sdr. Jemmy.

14. Bahwa yang menandatangani perjanjian sewa mobil di rental adalah Saksi- 1 dengan Terdakwa dan sekarang Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengganti dengan menciil Rp. 200.000,- /bulan sedangkan kalau Rp.500.000,- perbulan tidak sanggup karena gaji Terdakwa minus.

15. Terdakwa keluar wilayah Garnisun ke Bekasi dengan sewa mobil tidak ada ijin dari dinas/kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Asep Hendra Nomor : KTP 32.08.73.1005.08534.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Abdul Hasim Nomor : KTP 32.77.78.1001.1575.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : 0302670/JB/2002.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : PIB 086020
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam sewa mobil atas nama Asep dan Abdul Hasim tanggal 28 September 2004, telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena- nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Jemmy alias Yanto yang kemudian menawarkan bisnis menjual HP second yang diambilnya dari Jakarta, kemudian Terdakwa merasa tertarik dengan bisnis yang dikatakan oleh Sdr. Jemmy alias Yanto yang baru dikenal oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, Sdr. Yanto alias Jemmy menyuruh Terdakwa mencari kendaraan rental dan memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tergiur oleh imbalan tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Asep Hendra Aditya) untuk mendatangi rental milik H. Kokon.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib Saksi-2 mendatangi rumah H. Kokon di Jln. Siliwangi Desa Cikalong Tengah Rt. 01 Rw.02 Kel. Tawang Pemkot Tasikmalaya dan diterima oleh anaknya H. Kokon yang bernama Saksi-1 (Sdr. Deni Gunawan), kemudian Saksi-1 minta agar yang mau rental disuruh kesini” lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang sendiri ke rumah H. Kokon dan bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan mau merental kendaraan Kijang dengan tujuan ke Bekasi, karena Terdakwa mengaku sebagai anggota Brigif 13/1 Kostrad, maka harus didampingi oleh anggota Provoost, dijawab oleh Terdakwa “Karena hari sudah sore kemungkinan anggota Provoost sudah pulang”, lalu Saksi-1 menyarankan kalau mau berangkat dengan Saksi-2 (masih tetangga Sdr. Dani Gunawan).
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2, untuk datang ke rumah H. Kokon lalu Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 tidak usah khawatir karena Terdakwa itu keluarga Saksi dari anggota Brigif 13/1 Kostrad, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menyerahkan KTP kepada Saksi-1 dan mengisi formulir lalu keduanya menandatangani surat perjanjian merental mobil selama 2 (dua) hari sejak tanggal 28 September 2004 sampai dengan tanggal 30 September 2004 yang berisi Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia mengganti apabila ada kerusakan, kehilangan atau kerugian yang diakibatkan oleh penyewa.
6. Bahwa benar setelah mengisi formulir tersebut Terdakwa menyerahkan uang muka kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk merental mobil selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kontak, STNK berikut kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik kepada Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pergi bersama.
7. Bahwa benar sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 seharusnya pada tanggal 30 September 2004 mengembalikan kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan rental tersebut dengan alasan kenda-raan hilang pada tanggal 29 September 2004 di rumah Saksi-5 (Sdr. Dedi Burhani) di Kp. Cikiwul Desa Cikiwul Rt.04 Kec. Bantar Gebang Kodya Bekasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka dalam Tuntutan Hukuman nya Oditur Militer telah memilih dan membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 378 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pembelaan Terdakwapun ditujukan kepada dakwaan yang di- pandang terbukti di persidangan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dijadikan dasar Tuntutan Hukuman Oditur Militer dalam perkara ini.

2. Bahwa oleh karena Oditur Militer telah membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama maka Majelis akan menanggapi dan mempertimbangkan fakta- fakta sepanjang dakwaan tersebut saja sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di- dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang- Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang

mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Abdul Hasim status Prajurit TNI- AD dengan pangkat Serka Nrp. 21990014430379 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Brigif 13/1 Kostrad.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinan aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II- 09/IV/2006 tanggal 27 April 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan maksud untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya secara bersama-sama" atau "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam menurut pasal 378 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 372 KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan maksud adalah bahwa di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Yang dimaksud secara melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Yanto alias Jemmy tanggal 27 September 2004, ketika Terdakwa sedang kerja mengojek di Terminal, dapat penumpang bernama Sdr. Yanto alias Jemmy yang mengaku pekerjaannya berbisnis HP bekas/second, kemudian menawarkan bisnis menjual HP second yang diambilnya dari Jakarta, dan Terdakwa merasa tertarik dengan bisnis tersebut.

2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, Sdr. Yanto alias Jemmy menyuruh Terdakwa mencari kendaraan rental dengan memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa tergiur dengan imbalan tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi- 2 (Sdr. Asep Hendra Aditya) untuk mendatangi rental milik H. Kokon.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan Saksi- 2 bertemu di rumah H. Kokon di Jln. Siliwangi Desa Cikalong Tengah Rt. 01 Rw.02 Kel. Tawang Pemkot Tasikmalaya dan diterima oleh anaknya H. Kokon yang bernama Saksi- 1 (Sdr.Deni Gunawan) lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya mau merental kenda-raan Kijang dengan tujuan ke Bekasi, karena Terdakwa mengaku sebagai anggota Brigif 13/1 Kostrad, maka Saksi- 1 harus didampingi oleh anggota Provoost, tapi dijawab oleh Terdakwa "Karena hari sudah sore kemungkinan anggota Provoost sudah pulang", lalu Sdr. Dani Gunawan menyarankan kalau mau berangkat dengan Saksi- 2 (masih tetangga Sdr. Dani Gunawan) sebagai jaminan.

4. Bahwa karena Saksi- 2 ikut menjamin rental tersebut, maka permohonan sewa/rental disetujui lalu Terdakwa dan Saksi- 2 menyerahkan KTP kepada Saksi- 1 dan mengisi formulir lalu keduanya menanda-tangani surat perjanjian merental mobil selama 2 (dua) hari sejak tanggal 28 September 2004 sampai dengan tanggal 30 September 2004 yang berisi Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia mengganti apabila ada kerusakan, kehilangan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi yang akurat, tetapi tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian yang diakibatkan oleh penyewa.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mengisi formulir tersebut Terdakwa menyerahkan uang muka kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk merental mobil selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan kunci kontak, STNK berikut kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik kepada Terdakwa dan Saksi- 2, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. Yanto alias Jemmy keliling Tasik, Jakarta dan mampir ke Bekasi.

6. Bahwa sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi- 2 seharusnya pada tanggal 30 September 2004 mengembalikan kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik kepada Saksi- 1 akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan rental tersebut dengan alasan kendaraan hilang pada tanggal 29 September 2004 di rumah Saksi- 5 di Kp. Cikiwul Desa Cikiwul Rt.04 Kec. Bantar Gebang Kodya Bekasi, karena dibawa lari oleh Sdr. Yanto alias Jemmy yang baru dikenalnya dan kendaraan tersebut tidak kembali.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan jaminan Saksi- 2 telah membantu menyewakan kendaraan Kijang LX Nopol D 1395 DZ warna biru metalik milik Saksi- 1, dimaksud untuk kepentingan Sdr. Yanto alias Jemmy dengan alasan untuk berbisnis HP bekas/second dan Terdakwa mengharapkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijanjikan Sdr. Yanto alias Jemmy yang saat ini buron, sehingga dari rangkaian fakta tersebut, Majelis menilai tidak ada maksud jahat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dalam hal ini kepada Sdr. Yanto alias Jemmy yang baru dikenalnya 2 hari, karena beralih- nya kendaraan tersebut diluar kehendak Terdakwa yaitu kunci kendaraan diambil saat Terdakwa tertidur di rumah Saksi- 4 karena kelelahan mengemudi dari Tasikmalaya sampai Bekasi dan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk asli serta menandatangani perjanjian, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan sengaja menguntungkan orang lain atau diri sendiri.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengadakan perjanjian sewa kendaraan tersebut bersama Saksi- 2 yang di dalamnya terdapat klausul kewajiban dan beban tanggung jawab pada diri Terdakwa dan Saksi- 2 sebagai penjamin apabila kendaraan tersebut hilang atau rusak adalah termasuk lingkup perbuatan perdata.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat unsur tindak pidana selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa ber-salah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka, Majelis harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang berwujud daring ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah memilih dan membuktikan dakwaan alternatif pertama maka Majelis berpendapat dakwaan selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu percaya terhadap orang yang baru dikenalnya selama 2 hari patut disesalkan dan kejadian ini semata-mata adalah faktor kebodohan dan kelalaian Terdakwa sedangkan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas keluar Wilayah Garnisun tanpa ijin Komandan Satuan hingga terjadi perkara ini adalah pelanggaran disiplin prajurit, oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa perlu ditindak secara Hukum Disiplin Prajurit dengan menyerahkan perkaranya kepada Papera.
2. Bahwa perbuatan merental kendaraan antara Terdakwa bersama Saksi- 2 dengan Saksi- 1 adalah perbuatan hukum perdata sehingga perbuatan Terdakwa yangn tidak dapat mengembalikan kendaraan rental merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang tunduk pada hukum privat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Asep Hendra Nomor : KTP 32.08.73.1005.08534.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Abdul Hasim Nomor : KTP 32.77.78.1001.1575.
- adalah KTP yang dijadikan jaminan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan antara Terdakwa bersama Saksi- 2 dengan Saksi- 1, maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : 0302670/JB/2002.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : PIB 086020
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam sewa mobil atas nama Asep dan Hasim tanggal 28 Sep-tember 2004 adalah benar merupakan bukti petunjuk surat kendaraan perjanjian rental oleh Terdakwa dan Saksi- 2 dari Saksi- 1 yang akhirnya hilang dibawa Sdr. Yanto alias Jemmy oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka itu Majelis perlu menentukan statusnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal 189 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ABDUL HASIM SERKA NRP. 21990014430379**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. **Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Asep Hendra Nomor : KTP 32.08.73.1005.08534.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sdr. Abdul Hasim Nomor : KTP 32.77.78.1001.1575.
- Dikembalikan kepada pemiliknya.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : 0302670/JB/2002.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB atas nama Ezzy Fauziarti Nomor : PIB 086020
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam sewa mobil atas nama Asep dan Hasim tanggal 28 Sep-tember 2004.
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **22 Nopember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadiri Terdakwa dan didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ttd

VENTJE BULO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)